

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan judul penelitian yang diambil penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini serta dapat diajukan sebagai acuan dan referensi. Diantaranya adalah:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/tahun	Judul penelitian	Metode Penelitian	HasPenelitian
1	Selma Ahlim Mesai (2013)	Mikro & Makro Determinants of non performing loans	Dengan menggunakan metode analisis deskriptif,	penyebab pinjaman bermasalah bervariasi secara negatif dengan tingkat pertumbuhan PDB, profitabilitas aset bank dan positif dengan tingkat pengangguran, cadangan kerugian pinjaman terhadap total pinjaman dan tingkat bunga riil.
2	Nur Hanifatul Anisah (2019)	Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya pada Koperasi Usaha Mandiri (KUM) Lestari Makmur Poncokusumo	Dengan menggunakan metode analisis deskriptif,	Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet ada 4 yakni kurangnya profesionalitas karyawan dalam penyaluran kredit, lemahnya pengawasan karyawan di koperasi maupun dibagian lapangan dalam memilih calon nasabah, faktor ekonomi, dan bencana alam. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penyitaan jaminan.

3	Maria Yusnita Bhau Lae (2021)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kredit Serviam Kupang	Dengan menggunakan metode analisis deskriptif,	Dengan menggunakan metode deskriptif dapat diketahui faktor faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Koperasi Kredit Serviam Kupang adalah faktor pemantauan kredit, kondisi keuangan debitur, dan faktor kesengajaan. Sedangkan faktor lain yaitu seperti kualitas kredit, jangka waktu dan bunga tidak mempengaruhi kredit bermasalah.
4	Ceselia Dian Astika Sari (2016)	Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumungkar 02 Lorejo	Jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Terdapat nenerapa faktor penyebab adanya krest bermasalah pada credit Union Cindelaras diantaranya adalah adanya dana kredit yang dislaah gunakan, jauhnya tempat tinggal anggota dengan lokasi. Keadaan bisnis yang sedang sibuk, Adanya kendala usaha, Perceraian dan maslah keluarga
5	Rini Gustifa (2015)	Faktor- Faktor yang mempengaruhi kredit macet	Bersifat deduktif.	Tingkat suku bunga yang dirasa tinggi ialah salah satu faktor penyebab adanya kredit macet.

Terdapat persamaan dan Perbedaan antara penelitian terdahulu. Persamaan

penelitian terdahulu ialah sama sama menggunakan metode analisis deskriptif.

Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat dan tahun penelitian.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari 2 kosa kata bahasa Inggris yaitu Co yang berarti bersama-sama dan Operation yang berarti bekerja. Jadi Co-Operation artinya bekerja dengan cara bersama-sama. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Undang-Undang No.25 Tahun 1992).

Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti (2017) “Koperasi adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Karena kebutuhan yang sama ini mereka bersama sama berusaha dalam pemenuhannya usaha bersama dalam Koperasi. Jadi orang-orang akan menjadi anggota koperasi tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada sebuah unsur paksaan, ancaman, maupun campur tangan dari pihak lain.”

“Koperasi merupakan sesuatu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya suatu perekonomian di suatu daerah. Dengan adanya koperasi memiliki banyak peluang yang baik bagi masyarakat untuk menginvestasikan uangnya, dan untuk sebuah modal yang cukup mudah dan cepat. Sesuan dengan Permen KUKM No.20 Tahun 2015 unsur pengukuran koperasi yang akuntabilitas adalah dengan diterapkannya sebuah audit eksternal dalam menilai kewajaran pada laporan keuangan koperasi (Gusti Ayu Putu Astiti, Edy Sujana, dan I Gusti Ayu Purnamawati,2017)

Awal sejarah koperasi dimulai dari abad ke 20 yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan golongan dari orang kaya. Mereka melakukan hal tersebut awalnya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu

mereka mengembangkan usaha tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Koperasi dibentuk ditengah krisis ekonomi pada masanya. Pada saat sistem kapitalisme memuncak dan mengakibatkan kurangnya kapangan ekomoni dan penderitaan sosial masyarakat. Hal itu membuat mereka berusaha memperbaiki taraf hidup mereka sendiri. Tetapi usaha mereka tidak berjalan dengan lancar, terdapat rintanga yang tidak lancarnya usaha tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya Undang-Undang tentang koperasi pada saat itu.

Pada akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut memudahkan para penggerak koperasi untuk melanjutkan dan meresmikan usaha mereka. Akhirnya, para penggerak koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dalam perkembangan koperasi di Indonesia pasang surut selalu dialami. Malah pun tak luput datang sewaktu-waktu. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu semangat para penggerak koperasi serta usaha untuk mencari solusi atas masalah yang timbul.

Koperasi Simpan Pinjam menurut Pandji Anoraga dan Ninik Idayanti (2017), di dirikannya untuk memberikan sebuah kesempatan bagi para anggota nya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan ongkos (bunga) yang ringan dibandingkan dengan leasing. Akan tetapi untuk memberi suatu pinjaman atau kredit, koperasi membutuhkan modal yang banyak, modal utama dari simpanan para anggotanya.

### **2.2.2 Tujuan Koperasi**

Menurut UU yang mengatur koperasi pada pasal 3 Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

### **2.2.3 Pengertian Kredit**

#### **1. Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, Cheredere, yang berarti kepercayaan, atau berasal dari bahasa latin Creditium yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang telah ditetapkan (Kasmir, 2008). Adapun unsur- unsur kredit menurut Kasmir (2014) ialah sebagai berikut:

#### **a) Kreditur**

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasanya perorangan ataupun sebuah badan usaha. Pihak yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan Kreditur.

#### **b) Debitur**

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

#### **c) Kepercayaan**

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di waktu yang telah ditentukan.

d) Kesepakatan (Perjanjian)

Kesepakatan itu dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

e) Jangka Waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasanya berbentuk jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah atau panjang.

f) Risiko

Risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Risiko ini menjadi tanggung jawab koperasi.

g) Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu koperasi.

#### **2.2.4 Analisis atau Penilaian Kredit**

Menurut Maria Yusinta BhauLae (2021), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, koperasi harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian yang dilakukan oleh koperasi untuk

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1) Character

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini mencerminkan latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti, cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, kegemaran dan jiwa social dan hal ini dapat dijadikan suatu ukuran kemampuan membayar

2) Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuan dengan memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif,dilihat laporan keuangan(neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabiliran, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

#### 4) Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5) Condition of Economy

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

- 1) Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 2) Party yaitu mengklarifikasikan nasabah kedalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu

dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan lainnya.

- 3) Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- 4) Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospe, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
- 5) Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- 6) Profitability berfungsi untuk menganalisis bagaimana kemampuann nasabah dalam menerima laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

- 7) Protection bertujuan untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan arang atau orang atau asuransi seperti (akta fidusia).

### **2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Kamir (2014) Prosedur Pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

#### 1) Pengajuan Berkas Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu berkas perjanjian kredit. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

#### 2) Pengecekan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap sesuai dengan syarat. Jika semua persyaratan telah terpenuhi maka pemberian kredit dapat dilanjutkan.

#### 3) Pengecekan nilai jaminan

Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai kredit yang akan di berikan pihak koperasi dengan nasabah. Pemberian kredit dilihat dari Market Price kendaraan yang menjadi jaminan. Biasanya pihak koperasi akan memberikan 30% dari nilai jual kendaraan untuk nasabah baru yang unit jaminannya BATS(Bukan Atas Nama Sendiri), 35% untuk sanabah yang

berstatus New ATS (Atas Nama Sendiri), 40% untuk nasabah yang berstatus ROBATS(Repeat Order Bukan Atas Nama Sendiri), 45% untuk nasabah yang berstatus ROATS(Repeat Order Atas Nama Sendiri).

#### 4) On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan ,eninjau berbagaiobjek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

#### 5) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah nasabah menyetujui pemberan kredit yang telah ditentukan, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, yang mencakuo jumkah uang yang diterima, jangka waktu kredit serta biaya-biaya yang harus dibayar.

#### 6) Penandatanganan Perjanjian Kredit

Kegiatan ini meruakan kelanjutan diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon anggota menandatangani akad kredit. Mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

#### 7) Penyaluran

Penyaluran dana adalahpencaitran atau pengambilan uang dari tabungan atau rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit.

### **2.2.6 Kredit Bermasalah**

Menurut Muhammad Syafriansyah (2015), kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “credere” yang berarti percaya atau to believe atau true trush. Oleh Karena itu, dasar pemberian kredit oleh bank atau koperasi atau lembaga

pembiayaan lainnya pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan usaha, kredit berarti suatu kegiatan yang member nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan sebuah kepercayaan, bahwa nilai ekonomi yang sama dikembalikan pada kredit setelah jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

### **2.2.7 Penyebab Kredit Macet**

Meburut Kasmir (2012) faktor yang menyebabkan kredit macet ada 2 faktor yaitu:

#### **1. Faktor Internal meliputi:**

- a. Sumber daya manusia (Karyawan)
- b. Lemahnya sistem informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit
- c. Pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup
- d. Adanya campur tangan yang berlebihan dalam mengambil keputusan kredit, seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan.
- e. Ketidakmampuan dalam manajemen
- f. Jangka waktu atau tenor pinjaman
- h. Stabilitas penjualan merupakan tingkat kelancaran penjualan atau usaha dari para anggota koperasi
- i. Komitmen antara kedua belah pihak (debitur dan kreditur)

#### **2. Faktor eksternal meliputi:**

- a. Adanya kegagalan/musibah yang menimpa nasabah sehingga membuat debitur menjadi rugi secara langsung dan berpengaruh terhadap pembayaran kredit.

- b. Tidak adanya itikad baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit.
- c. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga.
- d. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah

Menurut (Siswanto,2008) penyebab kredit bermasalah antara lain:

#### 1)Faktor Internal

- a. Penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna.
- b. Pimpinan terlalu agresif dalam menyalurkan kredit.
- c. Lemahnya pemantauan mutu kredit dan kredibilitas debitur.
- d. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

#### 2)Ketidak layakan debitur

- a. Debitur mengalami musibah.
- b. Untuk perusahaan sebab utama kredit bermasalah

#### 3)Faktor Eksternal

- a. Penurunan kondisi ekonomi dan moneter.
- b. Terjadinya bencana alam, kerusakan yang merusak usaha debitur.
- c. Peraturan pemerintah serta lemahnya kurs mata uang nasional terhadap mata uang asing

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002) Faktor - faktor penyebab kredit bermasalah yaitu:

#### 1.Faktor Internal

- a. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit

- b. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- c. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan
- b. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank
- c. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur
- d. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha

### 2.2.8 Strategi Penyelesaian Kredit Macet

Terdapat beberapa strategi untuk mengatasi kredit bermasalah menurut Kasmir (2005) yakni:

#### 1. Rescheduling

Cara dalam kategoristrategi rescheduling yaitu kreditur dapat memperpanjang waktu kredit yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur bisa member perpanjangan selama beberapa bulan atau bahkan satu tahun.

#### 2. Reconditioning


Reconditioning dilakukan dengan cara merubah syarat yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur dapat memberikan kesempatan debiturnya membayar pinjaman pokok terlebih dahulu. Terdapat pula penurunan bunga oleh kreditur terhadap debitur. Hal tersebut tidak lain

bertujuan agar debitur membayar kewajibannya dan kreditur tidak mengalami kerugian. Bahkan ada cara lain agar debitur dapat melunasi kewajibannya, yaitu pembebasan bunga. Hal itu berarti debitur hanya wajib membayar pinjaman pokok saja tanpa bunga.

### 3. Restructuring

Restructuring ialah suatu cara untuk mengatasi kredit bermasalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit atau pinjaman nasabah guna memperlancar usahanya dan dapat memperoleh tingkatan cash flow yang diinginkan. Pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya pada moperasi. Tetapi apabila cara-cara diatas tidak berhasil maka dapat dilakukan penyitaan jaminan.

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**